

# Pedoman Hukum Pengelolaan dan Penggunaan Website Desa

2026

RUANG LITERASI HUKUM



Disusun Oleh:  
**Alfian Arif Afandi**

# Daftar Isi

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Kata Pengantar                                               | 3  |
| BAB I Pendahuluan                                            | 4  |
| • Pengertian website desa                                    | 4  |
| • Peranan website desa                                       | 5  |
| BAB II Dasar Hukum Pengelolaan dan Penggunaan Website Desa   | 6  |
| • Landasan konstitusional dan prinsip otonomi desa           | 6  |
| • Undang-undang desa                                         | 6  |
| • Undang-undang keterbukaan informasi publik                 | 6  |
| • Undang-undang informasi dan transaksi elektronik           | 9  |
| • Undang-undang perlindungan data pribadi                    | 9  |
| BAB III Risiko Hukum Apabila Terdapat Penyalahgunaan Website | 10 |
| • Penyebaran berita bohong                                   | 10 |
| • Pelanggaran privasi masyarakat                             | 10 |
| • Penyalahgunaan data pribadi                                | 10 |
| Penutup                                                      | 11 |
| Daftar Pustaka                                               | 12 |

# Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku yang berjudul “Pedoman Hukum Penggunaan dan Pengelolaan Website Desa” ini dapat terlaksana dengan baik. Buku ini disusun sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Keji, yaitu pengembangan website desa sebagai sarana pelayanan publik, penyebaran informasi, dan peningkatan transparansi pemerintahan desa. Buku ini hadir sebagai media edukasi yang memberikan pemahaman mengenai prinsip-prinsip hukum yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dan pengelolaan website desa. Harapannya, website yang dibangun dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.



**Alfian Arif Afandi**  
Mahasiswa KKNT-123  
UNDIP



# BAB I Pendahuluan

## ➔ Pengertian Website Desa

Website desa adalah sebuah situs yang berisikan kumpulan informasi baik dalam bentuk tulisan, gambar, suara atau video yang dapat diakses melalui jaringan internet atau melalui alamat internet yang dikenali sebagai URL.

## ➔ Peranan Website Desa

### 1. Pusat informasi lokal

Dengan adanya website desa, warga dapat mengakses informasi secara akurat dan dapat diakses secara fleksibel. Media ini akan menggantikan media cetak yang memiliki keterbatasan dalam menjangkau masyarakat desa secara efektif.



### Meningkatkan pelayanan pemerintah desa

Dengan adanya website, pemerintah desa bisa memberikan informasi terkait pelayanan melalui website desa.

### Sarana Komunikasi Dua Arah

Website bisa digunakan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan aduan kepada pemerintah desa.

### Sumber data yang lengkap

Setiap masyarakat tentunya membutuhkan informasi dan data desa untuk berbagai macam keperluan. Dengan adanya website desa akan membantu hal tersebut agar lebih praktis didapatkan.

### Promosi potensi desa

Dengan adanya website membantu pemerintah dalam melakukan promosi terhadap potensi desa tersebut, sehingga banyak orang yang mengetahui dan tertarik untuk berkunjung ke wilayah tersebut.



## BAB II Dasar Hukum

### Peraturan Perundang-undangan terkait antara lain:

#### UUD NRI Tahun 1945

Secara konstitusional, berdasarkan Pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Desa memiliki kewenangan lokal berskala Desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan prinsip otonomi, termasuk pengelolaan website.

#### UU Desa

Beberapa prinsip penting dalam UU tersebut pada Pasal 24 yang relevan dengan pengelolaan website desa adalah **prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat.**

#### UU Keterbukaan Informasi Publik

Pada Pasal 7 ayat (2) UU ini dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan informasi publik dari badan publik secara akurat, benar dan tidak menyesatkan. Selain itu, pada Pasal 2 ayat (3) dari UU ini juga mewajibkan badan publik dalam menyampaikan informasi dilakukan secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.

# Beberapa Jenis Publikasi Informasi Berdasarkan UU KIP

## ➔ Informasi Serta Merta

informasi yang apabila tidak disampaikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum di lingkungan Desa.

## ➔ Informasi Berkala

- informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

## ➔ Informasi Permintaan

Informasi yang diberikan oleh badan publik berdasarkan permintaan dari pihak masyarakat sendiri

# Lanjutan



## Informasi Setiap Saat

- daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
- seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
- rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
- perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
- informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; dan/atau
- prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

### UU ITE

Dalam konteks website desa, maka pengelola dan pengguna harus memahami bahwa setiap informasi yang diunggah memiliki konsekuensi hukum. Oleh karena itu, konten harus diverifikasi, tidak mengandung unsur hoaks, fitnah, atau pelanggaran privasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU ITE bahwa *Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.*

---

### UU PDP

Pada Pasal 16 ayat (2) UU PDP ditegaskan bahwa Pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan. Informasi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (KK), alamat lengkap, nomor telepon pribadi, data kesehatan, maupun dokumen kependudukan tidak boleh dipublikasikan melalui website desa tanpa dasar hukum yang jelas atau persetujuan dari pemilik data, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Pengelolaan website desa yang memperhatikan perlindungan data pribadi akan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

---

## BAB III Risiko Hukum

Apabila website disalahgunakan dalam penggunaan dan pengelolaannya, maka akan timbul konsekuensi sebagai berikut:

### Penyebaran berita bohong

Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE mengatur *Setiap Orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).*

### Pelanggaran privasi masyarakat

Pasal 65 ayat (2) Jo. Pasal 67 ayat (2) UU PDP bahwa *Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).*

### Penyalahgunaan data pribadi

Penyalahgunaan data pribadi ini dapat berupa merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik. Ancaman pidana terhadap pelanggaran sesuai Pasal 32 ayat (1) di atas, tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) yaitu *Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).*

## Penutup

Website desa merupakan sarana strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, pemanfaatannya harus senantiasa berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan pelanggaran hukum maupun kerugian bagi masyarakat. Melalui pemahaman terhadap dasar hukum, prinsip pengelolaan yang baik, serta risiko hukum yang mungkin timbul, diharapkan pemerintah desa mampu mengelola website secara profesional, aman, dan bertanggung jawab sehingga keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi pelayanan publik, keterbukaan informasi, serta pembangunan desa yang berkelanjutan.



Versi lengkap materi

# Terimakasih

# DAFTAR PUSTAKA

## Peraturan perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

## Jurnal dan Artikel

Dewi Kodriyah dan Cory Vidiati, "Analisis Dampak Keberadaan Website Desa terhadap Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Desa Tuk," Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), Vol. 4, No. 4 (2025).

Pemerintah Desa Wuwuharjo. "Pentingnya Website Desa untuk Kemajuan Desa"..

Pemerintah Desa Penyampak. "Dasar Hukum & Manfaat Website Desa Penyampak."

Website Resmi Desa Penyampak, 24 Januari 2023. Diakses melalui <https://www.penyampak.desa.id/dasar-hukum-manfaat-website-des-penyampak/>

Website Resmi Desa Wuwuharjo, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang. Diakses

dari [https://desawuwuharjo.magelangkab.go.id/First/detail\\_artikel/pentingnya-website-des-untuk-kemajuan-des](https://desawuwuharjo.magelangkab.go.id/First/detail_artikel/pentingnya-website-des-untuk-kemajuan-des)

Riyadi, Slamet. "Buku Kiat-Kiat dalam Pengelolaan Website Desa." Website Resmi

Desa Dabulon, 3 Maret 2026. Diakses melalui

<https://dabulon.simsa.id/artikel/2026/03/03/buku-kiat-kiat-dalam-pengelolaan-website-des>.



alfianarif124@gmail.com



089637366599